

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan dimasa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.¹

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Tindak Pidana pencurian di lingkungan masyarakat membuat keresahan apabila tidak di tindak secara adil dan tegas agar masyarakat merasa aman, maka tujuan hukum sangatlah berpengaruh dalam melakukan kepastian hukum.

¹Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Journal ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi", <https://www.neliti.com/journals/jurnal-ilmu-hukum-jambi>.

Berkaitan dengan fungsi hukum itu sendiri Menurut Sudikno Mertokusomo mengatakan bahwa Fungsi Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas².

Belakangan ini kondisi ekonomi yang serba susah berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga terjadinya krisis moral. Pandemi Covid-19 adalah penyakit yang mempengaruhi setiap negara di dunia, mendatangkan malapetaka di semua bidang kehidupan, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial, dan mengakibatkan peningkatan tingkat kejahatan. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan PHK yang meluas, mengakibatkan hilangnya mata pencaharian,

Beberapa bisnis telah berhenti beroperasi sepenuhnya hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah masyarakat cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku.

Menurut Ana Indah Cahyani menjelaskan bahwa “Maka dari itu adanya suatu tindakan kejahatan dipengaruhi oleh pola pikir, gaya hidup, dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, politik dalam berinteraksi sosial dan berperilaku

²Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.

yang dapat mengeyampingkan suatu norma”.³ Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar norma hukum dan ada yang tidak.

Banyak kriminolog berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama kejahatan meskipun dalam kajian berikutnya terdapat faktor lain sebagai faktor penyebab kejahatan. Hakikatnya jahat atau karena didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya. Pandemi covid 19 telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, bahkan banyak perusahaan yang berhenti operasionalnya. Selain itu, dengan adanya pandemi covid 19 ini, para penegak hukum memiliki keterbatasan. Konflik di tengah pandemi covid-19 secara analitis dapat dibagi menjadi tipe konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturannya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri.

³Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, “Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga *jurnal Pampas*”. *Volume 1* No 2, 2020, hlm. 177. Diakses <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560/6402> Pada Tanggal 13 November 2022, Pukul 21.00 WIB.

Menurut Laila Mamluchah mengatakan bahwa: “terkait dengan adanya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019, selanjutnya disebut COVID-19 di Indonesia saat ini, ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kejahatan di Indonesia”⁴. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyatakan peningkatan kejahatan di Indonesia sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi. Pada Februari ada 17.411 Kasus dan di Maret ada 20.845 Kasus. Peningkatan jumlah kejahatan ini didasarkan data pembandingan di bulan sebelumnya.

Munculnya anggapan dari Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti menghimbau masyarakat untuk work from home serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kondisi pandemi sangat berdampak di Indonesia salah satunya permasalahan PHK sudah menjadi perihal yang normal sejak perusahaan menghadapi kerugian financial yang menyebabkan pengusaha tidak sanggup membayar upah para pekerjanya. Polisi menyebutkan tindak kejahatan meningkat sebanyak 10 persen ketika penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19. Tindak kejahatan seperti pencurian, kasus narkoba, dan penipuan. Bahkan di tengah kebijakan hak asimilasi dan integrasi selama masa pandemi Covid-19, sebagaimana

⁴Laila Mamluchah, “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi”, *Jurnal Hukum* Vol. 6 No 1, 2020, hlm. 2. Diakses dari <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037>. Pada Tanggal 13 November 2022, Pukul 21.00 WIB.

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, juga ada yang memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan lagi. Sebagaimana dipaparkan oleh Kanwil Kemenkumham Jambi, bahwa pihaknya telah memberikan hak asimilasi dan integrasi kepada 236 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)⁵. Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, yang dalam konteks ini adalah pencurian, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Memandang perlu untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencurian adalah dalam rangka perlindungan terhadap harta dan perlindungan terhadap hak milik individu.

Terkait dengan adanya peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kriminalitas di Indonesia. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian seperti pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan. Pengertian pencurian adalah “Pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri”⁶. Mengenai pencurian di lingkungan masyarakat mengenalnya kekerasan yang dilakukan dengan cara memaksa dan melakukan

⁵<https://www.beritasatu.com/nasional/616301/cegah-covid19-sebanyak-236-napi-di-jambi> dibebaskan, diakses tanggal 17 Juni 2022.

⁶http://eprints.ums.ac.id/31460/2/Bab_1.pdf, diakses tanggal 20 Juni 2022.

tindakan yang mengakibatkan korban meninggal, adapun juga pencurian itu sendiri dapat diartikan Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundangundangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislative.⁷

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Sebagai yang tercantum ketentuan Bab XXII mengatakan dalam Pasal 362 KUHP menyatakan “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu sangatlah dibutuhkan pengaman yang sangat serius dalam mengantisipasi baik itu dari pihak penegak hukum maupun menindak pelaku dan juga pihak masyarakat dalam mengantisipasi lingkungan masyarakat tersebut.

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit, sehingga mengandung pengertian bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mempunyai sanksi berupa pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut merupakan pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaankeadaan khusus. Kasus pencurian yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan caracara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaian pun tidak luput menjadi sasaran pencurian.⁸

Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan caracara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Sebagaimana Teori Frustrasi Agresi, sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka.

⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 92.

Apalagi, Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari 36.000 narapidana demi mencegah penyebaran COVID-19 di penjara. Oleh karena itu aparat penegak hukum diminta segera menangani dan memetakan penyebabnya serta membuat langkah-langkah yang tegas agar segera diminimalisir angka kriminalitas. Supaya tidak semakin meresahkan masyarakat harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum. Peningkatan kejahatan pada masa pandemi covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan faktor lokasi yang mendukung untuk dilakukannya kejahatan tersebut. Faktor ekonomi merupakan pendorong terkuat dari kejahatan seseorang. Salah satunya adalah pengangguran yang membuat terjadinya kriminalitas di masa pandemi. Seperti pembatasan pergerakan massa (PSBB) yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, berdampak pada hilangnya pekerjaan dan penurunan mata pencaharian.

Konteks sosial dan lingkungan penjahat memiliki bagian dalam prevalensi pencurian yang meningkat selama pandemi Covid-19, karena kejahatan tertentu dilakukan dalam bentuk kelompok, dengan masing-masing anggota memenuhi fungsi tertentu. Akibatnya, lingkungan sosial pandemi Covid-19 mendorong orang untuk mengambil tindakan yang melanggar hukum. Tidak mungkin untuk menguraikan dampak masyarakat terhadap tindakan kriminal yang dilakukan hanya oleh para pelanggar karena tindakan itu sendiri sudah menunjukkan keinginan untuk berbuat tindakan kriminal. Kejahatan bisa terjadi karena lokasi

kejahatan. Pada malam hari, kejahatan lebih mungkin terjadi di lokasi yang terisolasi dan tidak berpenghuni. Tingkat kejahatan pada masa pandemi covid-19 meningkat di seluruh wilayah Indonesia, bahwasannya semenjak terjadinya pandemi pada bulan Maret 2020 sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus aksi pencurian seperti kendaraan bermotor, helm, tabung gas dan berbagai macam pencurian lainnya pada masa Pandemi COVID-19. Meluasnya penerapan pembatasan sosial dan PHK massal telah menyebabkan peningkatan kejahatan, salah satunya pencurian. Faktor-faktor ini, bersamaan dengan keinginan untuk menghasilkan uang dengan cepat, yang mengakibatkan peningkatan pencurian.

Kejahatan pencurian bisa terjadi dimana-mana baik sebelum dan sesudah terjadinya Pandemi hal ini sangat meresahkan masyarakat salah satu wilayah yang penulis ambil di wilayah hukum Polres Sarolangun Selama pandemi Covid-19 terjadi kenaikan kasus pencurian. Setelah penulis mendapatkan data jumlah kasus pencurian meningkat pesat selama masa pandemi covid-19.

Tabel 1
Jumlah Data Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sarolangun Pada Tahun 2018-2021

No	Jenis Kejahatan	2018	2019-2020	2021
1	Pencurian Pemberatan	9	32	18
2	Pencurian Kekerasan	4	12	4
3	Pencurian Biasa	10	54	22
Jumlah		23	98	44

Sumber : *Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Sarolangun*

Pada tabel di atas jelas terlihat peningkatan tindak pidana Pencurian Biasa yang sangat tinggi pada saat pandemi Covid-19 dari akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 hingga dikeluarkannya kebijakan asimilasi dengan jumlah 54 (lima puluh empat) kasus selama pandemi Covid-19 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana belum terjadi pandemi Covid-19, hal tersebut membuktikan bahwa penyebaran wabah pandemi Covid-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Di masa pandemi Covid-19 ini masyarakat bukan hanya dihadapkan pada masalah kesehatan, akan tetapi masyarakat dihadapkan pada masalah ekonomi. di tengah pandemi Covid-19 masyarakat di himbau agar tetap berada di rumah agar supaya bisa memutus mata rantai Covid-19. Ada beberapa masyarakat yang memperhatikan imbauan pemerintah, akan tetapi tidak sedikit juga yang menghiraukan dampak dari pandemi ini. Banyak masyarakat yang di PHK sehingga yang dulunya pekerjaanya bisa membiayai keluarganya sekarang tidak lagi. Wabah yang bisa dikatakan tak kunjung berakhir ini, banyak keluarga yang semakin terpuruk. Di kondisi yang seperti ini ada beberapa orang yang nekat untuk melakukan tindakan kriminal pencurian demi menafkahi keluarganya. Maka

penegak hukum harus lah melakukan tindakan yang tegas dalam menjatuhkan pidana dan melakukan upaya pencegahan secara cepat terhadap masyarakat.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan dengan mengambil judul **“Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Meningkatnya Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Sarolangun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal seperti berikut :

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana pencurian selama masa pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Sarolangun?
2. Bagaimanakah bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Sarolangun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas di atas, adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana pencurian selama masa pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Sarolangun.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Sarolangun.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoretis, Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana mengenai faktor dan upaya penanggulangan penegak hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah Polres Sarolangun. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pustaka menyangkut hal tersebut.
2. Manfaat Praktis, Secara praktis diharapkan penelitian ini membantu mengembangkan penalaran dan pengetahuan penulis menjadi bentuk sumbangan pemikiran penulis di bidang hukum bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini dan menghindari adanya penafsiran yang berbeda, maka penulis memaparkan definisi dari judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab

“Faktor aslinya (factor), unsur, sesuatu yang menyebabkan terjadinya sesuatu”⁹. Sedangkan penyebab menurut kamus bahasa Indonesia arti kata Penyebab adalah yang menyebabkan. Berdasarkan uraian tersebut faktor penyebab adalah suatu peristiwa yang mempengaruhi suatu masalah sehingga orang tersebut melakukan tindakan kriminal salah satunya tindak pidana pencurian yang menimbulkan akibat kepada masyarakat.

2. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan adalah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal¹⁰. Sedangkan Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan upaya penanggulangan adalah:

Upaya penanggulangan dapat dilakukan salah satunya upaya lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan¹¹.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2017, hlm. 192.

¹⁰ <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/> diakses tanggal 23 Juni 2022.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 72.

3. Tindak Pidana

“Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana”¹².

4. Pencurian

Pencurian adalah Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita¹³. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP menentukan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

¹²Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 62.

¹³Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 2014. hlm. 8.

Berdasarkan pengertian konsep tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang ingin penulis tulis dalam Skripsi ini adalah faktor yang terjadi di masa pandemi dengan meningkatnya kasus tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Polres Sarolangun dan kendala penanggulangan yang di temukan dalam mengatasi tindak pidana pencurian.

F. Landasan Teori

Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori yaitu teori faktor penyebab kejahatan dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

1. Teori faktor penyebab kejahatan yang dikemukakan oleh Lacasagne, yang menuangkan sebab musabab kejahatan adalah:
 - a. Lingkungan yang memberikan kesempatan timbulnya kejahatan
 - b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
 - c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan,kesengsaraan)
 - d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.¹⁴

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dilihat dari lingkungan, kesempatan, pergaulan, dan keadaan ekonomi yang akan mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Adapun teori yang dikemukakan Edwin Shuterland untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan adalah suatu kejahatan tertentu

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, misalnya faktor ekonomi, faktor sosial dan lingkungan.¹⁵

Menurut Mr.W.A. Bonger dalam mempelajari tentang faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan bukan saja memperhatikan kejahatan dari sudut yuridis saja, tetapi lebih jauh daripada itu juga harus memperhatikan kejahatan dari sudut sosial, ekonomi, dan sebagainya.¹⁶ Oleh karena itu timbulnya latar belakang yang mengakibatkan terjadinya kejahatan yang sering melanda di masyarakat.

2. Teori Penanggulangan

Kejahatan “Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*”. Bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media)¹⁷.

¹⁵Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 120.

¹⁶A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 21.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 39.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu :

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis¹⁸.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat¹⁹.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan di atas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

¹⁸Elvi Zahara Lubis, "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak", Jurnal Hukum Pidana Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 235. Diakses Dari <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1855> Pada Tanggal 10 Desember 2023, Pukul 12.31 WIB.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 237.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas suatu karya, sangat diketahui jika membuat suatu karya haruslah tetap menjaga orisinalitas dari suatu karya yang telah di buat, terutama dalam karya akademik. Orisinalitas merupakan karya yang paling utama dan kata kunci dari karya akademik terutama pada tingkat doctor. Karya akademik yang khususnya skripsi, tesis dan disertasi harus memperlihatkan bahwa karya yang telah dibuat itu orisinal. Untuk memudahkan penulis mengambil sampel penelitian yang terdahulu yang memiliki segi pemasalahan yang sama, untuk itu penulis menjadikan perbandingan bagi penulis agar terlihat suatu keorisinalitas dari penulis.

Penelitian tersebut dilakukan oleh Silfadilla (mahasiswi alumni universitas jambi, fakultas hukum, dan program studi ilmu hukum) yang melakukan penelitian tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan meningkatnya tindak pidana pencurian selama pandemi covid-19 di wilayah hukum polres kerinci dalam penelitian tersebut penulis lebih menekankan kejahatan yang semakin banyak dialami selama masa pandemi.

Setelah mengkaji dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis itu sangat berbeda memiliki unsur yang lebih baru dan keorisinalitas dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang di dapat dari penelitian ini akan menambah wawasan dan keilmuan.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, berikut peneliti uraikan tentang metode dalam penelitian dan penelitian skripsi ini :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Hukum Polres Sarolangun karena faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 dengan kasus yang meningkat.

2. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Kriminologi, yaitu melihat faktor penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penggambaran dimana penulis menggambarkan secara nyata meningkatnya kasus dalam tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19 di wilayah Hukum Polres Sarolangun. Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian, penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum deskriptif maksudnya adalah dengan memberikan gambaran yang tepat dari suatu gejala dalam suatu kelompok tertentu berupa pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu:

1. Kapolres Sarolangun dan Kasat Reskrim Polres Sarolangun selaku Penyidik.
2. Keterangan 4 orang Pelaku yang di wawancara secara sukarela.

b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel Purposive Sample.

Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution :

Purposive sample artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan cirri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah

²⁰ Amirussin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 8.

dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama²¹.

Berdasarkan pendapat di atas tata cara penarikan sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu ditujukan kepada Reskrim Polres Sarolangun, penyidik Polres Sarolangun, pelaku tindak pidana pencurian.

5. Teknik Pengumpulan

Data Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksud agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan realibitas yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data yang valid dengan pengamatan langsung dan wawancara. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Kepolisian Resor Sarolangun dan Kasat Reskrim Polres Sarolangun selaku Penyidik di Polres Sarolangun, serta 4 orang Pelaku dengan sukarela. Dalam pelaksanaan wawancara sebelumnya dibuat pedoman

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124-125

dan daftar pertanyaan lebih dahulu, sehingga hasil wawancara relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menghimpun informasi yang relevan, teori-teori yang mendasar dengan masalah yang sedang diteliti yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan.

6. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data primer adalah penulis akan melakukan wawancara langsung dengan petugas yaitu Kepolisian Sarolangun.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
- c. Data tersier merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan data sekunder, yaitu berupa Kamus Hukum (*Law Dictionary*).

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga

tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan. Pada Bab ini isinya terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi panduan untuk bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini menguraikan tentang Kriminologi, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Pandemi Covid-19, dan Teori Penanggulangan Kejahatan. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

BAB III Pembahasan. Pada Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Selama Masa Pandemi

COVID-19 di Wilayah Polres Sarolangun, Bentuk Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Selama Pandemi Covid-19 di Wilayah Polres Sarolangun. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan.

BAV IV Penutup. Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan Skripsi ini.